

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 17,75 Km² dan terdapat 10 kelurahan, yakni Antasan Kecil Timur, Surgi Mufti, Sungai Miai, Sungai Jingah, Sungai Andai, Kuin Utara, Pangeran, Alalak Selatan, Alalak Tengah, dan Alalak Utara.⁶⁷ Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Sungai Awang Kabupaten Barito
Kuala
- 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 4) Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito
Kuala

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Banjarmasin Utara mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Penghulu, Ruang Penyuluh, Ruang Pelaksana, Ruang Pelayanan, Ruang Konseling, Ruang Arsip, Balai Nikah, Teras, Gudang, WC, LCD, Mic, Soundsystem, Meja dan Kursi Kantor, dan Komputer, dan Tempat Parkir.

2. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 38,27 Km² dan terdapat 12 kelurahan, yakni Kelayan Timur, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Murung Raya, Pekauman, Mantuil, Tanjung Pagar, dan Basirih Selatan.⁶⁸ Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur
 - 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar
 - 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Kertak Hanyar dan Kabupaten Banjar
 - 4) Batas sebelah Barat : Sungai Barito, Sungai Martapura,
-

dan Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Administrasi Tata Usaha, Ruang Arsip Pernikahan, Toilet, Kipas Angin, Meja dan Kursi Kerja, Kalender, Peta Administrasi Wilayah Kerja, Tabel Menu Pelayanan, Komputer, dan Tempat Parkir

3. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu Kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 11,66 Km² dan terdapat 12 kelurahan, yakni Gadang, Kelayan Luar, Mawar, Teluk Dalam, Kertak Baru Ilir, Antasan Besar, Pekapuran Laut, Pasar Lama, Melayu, Kertak Baru Ulu, Seberang Masjid, dan Sungai Baru.⁶⁹ Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
 - 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
 - 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
 - 4) Batas sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat
-

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah mencakup Ruang Kepala KUA, Aula Pembinaan, Ruang Administrasi, Ruang Penyuluh, Meja dan Kursi Kantor, Cermin, Printer, TV, Komputer, Kipas Angin, dan Dispenser.

4. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 23,86 Km² dan terdapat 9 kelurahan, yakni Kuripan, Kebun Bunga, Pekapuran Raya, Sungai Bilu, Pemurus Luar, Pengambangan, Benua Anyar, Karang Mekar, dan Sungai Lulut.⁷⁰ Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
 - 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar
 - 3) Batas sebelah Timur : Kabupaten Banjar
 - 4) Batas sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan
-

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Timur mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Penyuluh, Ruang Penghulu, Ruang Administrasi, Ruang Pelaminan, Musholla, Ruang Tamu, Ruang Arsip, Ruang Dapur, Toilet, Cermin, Lemari Arsip, Meja dan Kursi Kerja, LCD, Soundsytem dan Mic, AC dan Kipas Angin, Meja dan Kursi Tamu, Komputer, dan Tempat Parkir.

5. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 13,37 Km² dan terdapat 9 kelurahan, yakni Pelambuan, Basirih, Telaga Biru, Telawang, Teluk Tiram, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Selatan, dan Kuin Cerucuk.⁷¹ Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
 - 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
 - 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah
 - 4) Batas sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala
-

b. Sarana dan Prasarana

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Pelayanan Masyarakat, Ruang Laporan Masyarakat, Ruang Pelayanan Surat Menyurat dan Kesekretariatan, Ruang Arsip, Ruang Tamu dan Bimbingan Perkawinan, Pelaminan, Toilet, Dapur, Mushalla, Sekhema Susunan Tertib Wali Nikah, Meja dan Kursi Kantor, Kipas Angin. Komputer, Lemari Arsip, dan Tempat Parkir.

B. Hasil Penelitian

1. Nilai-Nilai Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Upaya membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin, yakni KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Timur, dan KUA Banjarmasin Barat adalah dengan menghadirkan kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga oleh penyuluh agama Islam.

Dalam penyampaian materi kegiatan, penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin berpedoman pada buku “Menuju Keluarga Sakinah” dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sedangkan pelaksanaan Layanan Konseling Keluarga berfungsi memberikan bantuan kepada seseorang dalam menghadapi permasalahan

yang dialaminya, seperti perdebatan dalam rumah tangga, pasangan yang ingin bercerai, dan konsultasi lainnya terkait permasalahan dalam keluarga. Layanan Konseling Keluarga dijadwalkan pada setiap jam kerja kantor dan tidak menentu dalam pelaksanaannya, karena sesuai dengan jam kedatangan masyarakat yang ingin melakukan konseling tanpa proses pendaftaran.

a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

1) Informan

Identitas Informan I

Nama : Drs. Hajaji, M.Pd.I

Umur : 56 tahun

Jabatan : Penyuluh Ahli Madya KUA kec. Banjarmasin
Utara

Alamat : Jl. Cendana II B No.71, kec. Banjarmasin Utara

Observasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 21
November 2023 di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.\

2) Uraian

Berdasarkan hasil observasi kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan wawancara bersama Bapak Hajaji selaku penyuluh di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu sebelum memulai kegiatan Bimbingan Pra Nikah, peserta diminta untuk membaca ayat suci al-Qur'an terlebih dahulu dihadapan penyuluh secara bergantian

sesuai jadwal kedatangan.

Setelahnya, calon pengantin diminta untuk mengisi kuesioner terkait kejujurannya terhadap aktivitas ibadah sehari-harinya dan pengetahuan ibadah. Apabila calon pengantin tersebut kurang dalam pengetahuan ibadah atau dalam mengajinya kurang lancar, maka penyuluh akan mengarahkan calon pengantin kepada penyuluh ditingkat kelurahan terdekatnya untuk dibimbing setelah kegiatan Bimbingan Pra Nikah.

Setelah calon pengantin berkumpul, penyuluh mengintruksikan para calon pengantin untuk berdiri dan melakukan *ice breaking* berupa pijatan terhadap sesama calon pengantin sesama jenis yang disampingnya. Setelah itu dilanjutkan dengan penyampaian materi keluarga sakinah, yaitu terkait pekerjaan dalam rumah tangga yang harus dilakukan secara tulus dan ikhlas oleh suami maupun istri. Apabila hal itu dilakukan secara ikhlas, tentu akan bernilai sebuah ibadah, seperti istri mencuci pakaian suami, memberikan senyum manis terhadap suami, memasak, dan lain sebagainya.

Beliau menerangkan bahwa suami dan istri adalah bagaikan satu tubuh, artinya apabila salah satu diantaranya mengalami masalah, maka pasangannya harus dapat memahami dan merasakan sakit dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, penting dalam berumah tangga untuk memunculkan rasa empati demi

keharmonisan keluarga.

Demi membentuk keluarga yang sakinah, perlu adanya kesetiaan yang dimiliki setiap pasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan dan perasaan, sehingga akan memunculkan rasa tidak terpengaruh oleh keindahan yang dimiliki selain dari pasangannya. Selain tidak terpengaruh keindahan, hendaknya pula tidak terpengaruh atas rezeki yang didapatkan oleh orang lain yang khawatir akan menimbulkan rasa iri hati.

Beliau menyampaikan untuk membangun rasa kasih sayang dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni penuh mulutnya, penuh matanya, dan penuh hatinya. Penuhi mulutnya yang artinya memberikan makanan yang baik dan mengenyangkan terhadap pasangan. Penuhi matanya yang artinya memperhias diri dihadapan pasangan dan berperilaku yang bagus untuk menyenangkan pasangan. Penuhi hatinya yang artinya tidak membuat luka terhadap pasangan, misalnya menjaga mulut agar tidak berkata kasar atau keras terhadap pasangan.

Beliau juga menerangkan pelaksanaan Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki ruang konsultasi melalui sosial media *Facebook* untuk memudahkan masyarakat dalam konseling walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Salah satu permasalahan yang dikonsultasikan adalah perihal orangtua yang

mengadukan anaknya yang memiliki sifat keras hati. Dalam hal ini, penyuluh menawarkan solusi dengan cara bagaimana orang tua bisa menyentuh hati sang anak, yakni bisa dengan membaca al-Qur'an atau bersholawat didalam rumah agar dapat melunakkan hati anaknya.

b. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

1) Informan

Identitas Informan I

Nama : H. Khairil Anwar, S.Ag

Umur : 52 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam kec. Banjarmasin Selatan

Alamat : Jl. Mahligai komplek Boga Indah II

Wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2023.

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak H. Khairil Anwar, beliau menerangkan bahwa kegiatan Bimbingan Pra Nikah ditujukan kepada para calon pengantin. Selain menyampaikan materi terkait keluarga sakinah, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan juga menyampaikan terkait *fiqih thaharah*. Hal ini didasarkan bahwa setiap aktivitas berumah tangga kelak, tentu tidak terlepas dari kegiatan bersuci, seperti mandi junub. Selain itu, beliau menuturkan bahwa masih banyak calon pengantin yang

tidak mengetahui terkait tata cara bersuci dengan baik dan benar.

Dalam penyampaian materi keluarga sakinah, disampaikan bahwa harus adanya kejujuran dan keterbukaan diantara pasangan untuk menunjang terbentuknya keluarga yang sakinah. Selain itu, dalam berumah tangga haruslah saling menjaga kehormatan keluarga. Ketika ijab qabul sudah dilaksanakan, maka artinya kedua pasangan sudah menanggung amanah, seperti suami yang harus menjaga dan menafkahi istri serta anak-anaknya, dan istri yang harus menjaga amanah dan kehormatan ketika ditinggalkan suaminya saat bekerja.

Beliau juga menambahkan terkait pelaksanaan Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan telah menghadapi aduan dari masyarakat mengenai permasalahan keluarganya, seperti kasus talak 3 yang telah diucapkan suami, akan tetapi setelah diintrogasi oleh penyuluh, dari suami mengatakan bahwa dia tidak serius dalam menalak untuk ketiga kalinya dan mengaku menyesal. Olehnya penyuluh menerangkan bahwa apabila sudah terucapnya talak 3, walaupun dalam kondisi tidak serius, maka hukumnya tetap jatuhlah talak tersebut. Penyuluh juga menasihati suami apabila dalam kondisi marah hendaknya sabar, sehingga tidak terucap talak akibat emosi tersebut.

Tak hanya itu, beliau juga menambahkan bahwa ada kasus

terkait seorang istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami, sehingga istri ingin menggugat cerai suaminya. Dalam hal ini, penyuluh mencek terlebih dahulu atas kebenaran tersebut dengan meminta bukti-bukti dari pihak istri. Setelah bukti itu didapatkan, penyuluh menanyakan kembali keseriusan niat istri untuk menggugat cerai suami dan menyarankan untuk bersabar dahulu sembari memikirkan ulang terkait niatnya. Akhirnya, istri tadi tidak jadi menggugat cerai suaminya dan tidak ada lagi aduan kembali mengenai permasalahan tersebut.

c. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

1) Informan I

Identitas Informan I

Nama : H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM

Umur : 50 tahun

Jabatan : Kepala KUA kec. Banjarmasin Tengah

Alamat : Komplek Wijaya Permai blok F No.6

Identitas Informan II

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc

Umur : 50 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA kec. Banjarmasin
Tengah dan Wakil Organisasi Ikatan Penyuluh

Agama Republik Indonesia

Alamat : Jl. Cempaka Raya Wildan Sari, kel. Telaga Biru,
kec. Banjarmasin Barat

Identitas Informan III

Nama : Hj. Yasmina Hikmah, S.Ag

Umur : 50 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam kec. Banjarmasin Tengah

Alamat : Jl. HKS N Permai blok 12 B, Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 20 November 2023 di
KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak H. Hasbi Assidiq, H. Asfiani Norhasani, dan Ibu Hj. Yasmina Hikmah, beliau menerangkan bahwa kegiatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dimulai dengan bimbingan keagamaan secara personal untuk melihat kesiapan para calon pengantin dalam memahami hukum-hukum dasar agama Islam. Bimbingan keagamaan ini dilakukan melalui pembacaan ayat suci al-Qur'an oleh setiap calon pengantin dihadapan penyuluh guna menjalankan dasar hukum Undang-Undang Peraturan Daerah tentang Pendidikan Baca Tulis al-Qur'an, yakni bahwa setiap calon pengantin harus mengkhatakamkan al-Qur'an.

Dalam kegiatan pembacaan al-Qur'an secara bergantian oleh calon pengantin ini dilihat dan dinilai mengenai tajwid, kefasihan, dan makhorijul huruf dalam membaca al-Qur'an. Apabila dalam membacanya keliru, maka akan dikoreksikan oleh penyuluh.

Beliau menambahkan bahwa terkait materi-materi yang disampaikan pada saat Bimbingan Pra Nikah, yaitu mengenai rukun nikah, yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai wanita, dua orang saksi, ijab dan qabul. Selanjutnya ada juga terkait materi membentuk keluarga sakinah dengan harus dapat saling memaafkan bila terjadi suatu kesalahan serta meminta maaf bila di antaranya merasa bersalah. Hal ini merupakan upaya dalam merawat cinta kasih agar antara pasangan tetap harmonis.

Selanjutnya, beliau juga menerangkan terkait pelaksanaan Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Tengah, yakni salah satu permasalahannya terkait hak waris. Dalam hal ini penyuluh memberikan edukasi bagaimana cara pembagian harta waris yang kemudian konseli diarahkan pengurusannya ke Pengadilan Agama.

d. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

1) Informan I

Identitas Informan I

Nama : Irsyadurrahman Ahmad, S.Th.I, M.Ag

Umur : 32 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA kec. Banjarmasin
Timur

Alamat : Jl. Ratu Zaleha, Kota Banjarmasin

Observasi dilakukan pada tanggal 14 November 2023 dan
Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2023 di
KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.

2) Uraian

Berdasarkan hasil observasi kegiatan Bimbingan Keluarga Sakinah dan wawancara bersama Bapak Irsyadurrahman Ahmad, S.Th.I, M.Ag selaku penyuluh di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, kegiatan Bimbingan Pra Nikah diawali dengan pembacaan surah al-Fatihah yang dilanjutkan dengan penyampaian terkait keluarga sakinah. Beliau menerangkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dalam pernikahan akan berlipat ganda nilainya disisi Allah swt., namun yang menjadi perhatian dalam berumah tangga ialah :

Pertama, sifat egois harus diturunkan, yaitu sifat ingin menang sendiri. Sebab ketika sudah berumah tangga, maka ada dua pemikiran yang akan menjadi satu kepala. Maka dari itu, agar terciptanya keluarga sakinah yang diberkahi Allah swt., kedua pasangan harus saling melengkapi. Hal ini dapat dicapai dengan

cara memaafkan dan menerima kekurangan yang dimiliki pasangan.

Kedua, hikmah dari menjalankan rumah tangga ialah untuk mendapatkan keturunan dan menghindarkan dari perbuatan maksiat. Akan tetapi Allah swt akan memberikan keberkahan jika anak tersebut merupakan hasil dari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah swt., artinya anak dilahirkan melalui perkawinan yang sah secara agama. Sebab apabila hal yang terjadi sebaliknya, yaitu antara laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan sebelum pernikahan, maka nikmat bergaul akan ditarik oleh Allah swt. Begitupula dengan memandang pasangan sesudah menikah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah swt. Sebaliknya, memandang yang bukan mahram sebelum pernikahan, terlebih yang menimbulkan hasrat nafsu, tentu dilarang oleh Allah dan akan mendapatkan dosa.

Ketiga, dalam berkeluarga antara kedua pasangan harus saling memahami dan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang, walaupun salah satu pasangan ada yang mengalami perubahan fisik dan mengalami penuaan. Sama halnya apabila istri kurang pandai dalam memasak, hendaklah suami menerima kekurangan istri dan saling belajar memperbaikinya bersama-sama. Adapun salah satu upaya untuk dapat selalu menumbuhkan rasa kasih sayang ialah dengan cara minum secangkir berdua.

Keempat, adanya sikap terbuka. Apabila salah satu pasangan merasa ada hal yang tidak disukai terhadap pasangannya, hendaklah menyampaikannya secara jujur dan terbuka dengan cara yang baik, sehingga akan lebih mudah untuk diterima oleh pasangannya.

Kelima, menjaga diri dari lawan jenis yang bukan mahram. Saat berkeluarga, hendaknya menjaga diri, khususnya dalam interaksi kepada lawan jenis yang bukan mahram, kecuali dalam hal mendesak atau penting. Hal ini akan menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga.

Keenam, rukun nikah. Rukun nikah antara lain, yaitu adanya calon mempelai pria dan wanita, wali dari calon mempelai, dua orang saksi, ijab, dan qabul. Adapun yang menjadi poin penting adalah terkait wali dari calon mempelai. Wali calon mempelai merupakan orang tua calon pengantin, jika orangtua tidak ada, maka boleh digantikan dengan saudara calon pengantin, jika tidak ada juga, boleh digantikan dengan kakeknya, dan jika tidak ada juga, boleh diganti dengan ibunya. Maka dari itu, berkas pendaftaran calon pengantin akan dicek mengenai kebenaran terkait pihak wali, agar tidak ada hal yang disembunyikan oleh pihak calon pengantin dan pernikahan menjadi sah.

Ketujuh, menjaga kehormatan pasangan, salah satunya seperti tidak mencela suami atau istri dihadapan orang lain.

Apabila suami atau istri menyampaikan kekurangan dalam rumah tangga ke orang lain, tentu akan menyakiti hati pasangan dan hendaknya hal itu dihindari. Begitupula jika ada orang lain yang menyampaikan aduan kejelekan pasangan, hendaknya tidak langsung menerima informasi tersebut secara mentah-mentah tanpa adanya klarifikasi dari pasangan. Jika hal tersebut benar, hendaknya bersikap sabar dan tidak lekas marah terhadap pasangan.⁷²

Beliau juga menerangkan terkait layanan konseling keluarga, umumnya berlangsung selama waktu 30 menit hingga 1 jam. Penyampaian solusi atas permasalahan konseli tergantung dari macam-macam permasalahan yang dialami konseli, salah satunya permasalahan terkait perceraian antara suami dan istri. Berdasarkan permasalahan tersebut, sang suami diminta secara paksa oleh istrinya untuk bercerai, akan tetapi suami tidak menginginkan adanya perceraian. Hal ini didasari oleh keterlibatan orang tua dari pihak istri yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Maka dalam hal ini, penyuluh memberikan arahan untuk suami dapat bersikap tegas sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dan mengupayakan agar tidak mudah keluar dari rumah, walaupun tersandung permasalahan kecil maupun besar.

⁷² Hasil Observasi yang peneliti dapatkan saat mengikuti kegiatan bimbingan keluarga sakinah pada tanggal 14 November 2023.

e. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

1) Informan

Identitas Informan I

Nama : Gusti Fajrina, S.Sy

Umur : 32 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA kec. Banjarmasin
Barat

Alamat : Jl. A. Yani km. 5, Kota Banjarmasin

Identitas Informan II

Nama : Hj. Norma, S.Sos.I

Umur : 33 tahun

Jabatan : Penyuluh Agama Islam KUA kec. Banjarmasin
Barat

Alamat : Jl. Pekauman, Kota Banjarmasin

Wawancara dilakukan pada tanggal 22 November 2023

2) Uraian

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Gusti Fajrina dan Ibu Hj. Norma, beliau menerangkan bahwa kegiatan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin diawali dengan pembacaan surah al-Fatihah yang dilanjutkan dengan penyampaian terkait keluarga sakinah. Adapun selain berpedoman pada buku Menuju Keluarga Sakinah, penyuluh di KUA

Kecamatan Banjarmasin Barat lebih menitikberatkan terhadap materi-materi terkait *fiqih*, sebab hal ini dilatarbelakki oleh masyarakat dilingkungan sekitar yang masih banyak minim akan pengetahuan mengenai *fiqih*, seperti tata cara mandi wajib yang benar. Ada beberapa calon pengantin yang mengira bahwa mandi wajib dilaksanakan setelah mengalami haid, tanpa mengetahui bahwa mandi wajib juga dilakukan setelah melakukan berhubungan badan.

Beliau menambahkan dalam berkeluarga harus bersikap jujur terhadap pasangan untuk menimbulkan rasa kepercayaan, sehingga keluarga akan menjadi lebih harmonis. Selain itu, laki-laki harus melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, walaupun istri turut ikut bekerja. Hal ini juga sama halnya dengan permasalahan suami yang lebih mengutamakan pemberian nafkah terhadap ibu dari laki-laki dan tidak memprioritaskan nafkah kepada istri. Jikapun laki-laki ingin memberikan uang saku terhadap ibunya, hal ini boleh saja, akan tetapi setelah memberikan kebutuhan terhadap istri sudah tercukupi dan keterbukaan terhadap istri.

Demi menjaga keluarga yang tetap sakinah, hendaknya suami dan istri melakukan ibadah berjamaah, seperti sholat berjamaah. Apabila hal ini dilakukan secara istiqomah, maka akan menambahkan keberkahan dalam rumah tangga itu sendiri.

Beliau juga menerangkan terkait Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat bisa melalui tatap muka atau *online*, seperti telepon atau *chatting*, tergantung kehendak konseli. Adapun permasalahan yang diadukan bermacam-macam, yakni seperti permasalahan salah satu pasangan yang tidak bersifat jujur dalam urusan ekonomi dan kurang terbukanya terkait isi *handphone* kepada pasangan. Penyuluh memberikan mediasi kepada kedua pasangan tersebut dengan anjuran bahwa akan lebih baik tidak ada urusan yang ditutupi dalam dirumah tangga, baik itu urusan kecil maupun urusan besar.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kota Banjarmasin

Proses membentuk keluarga sakinah pada kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga yang dilaksanakan pada lima KUA Kota Banjarmasin dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali data mengenai faktor pendukung dan penghambat, yakni sebagai berikut:

a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan proses membentuk keluarga sakinah dengan

kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, yakni sarana dan prasarana yang memadai. Dilengkapinya dengan fasilitas berupa LCD, soundsytem, mic, dan proyektor membantu dalam fokus para peserta Bimbingan Pra Nikah. Ada juga ruang konseling yang telah disediakan dapat membuat konseli merasa aman dalam bercerita.

Selanjutnya, yakni antusias calon pengantin datang dengan tepat waktu, bahkan calon pengantin berhadir sebelum jam kegiatan dimulai, sehingga membuat jam pelaksanaan dimulai tepat waktu. Selain itu, latar belakang penyuluh. Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, yakni waktu yang sedikit menjadi kendala, sebab menjadikan penyampaian materi yang disampaikan dalam buku pedoman tidak dapat tersampaikan secara detail, kecuali hanya sebatas pokok-pokok utamanya saja. Selain itu, adanya salah satu orang dari sebuah pasangan yang tidak berhadir atau hanya diwakili oleh salah satunya juga menjadi kendala, sebab hal ini akan membuat kurangnya informasi karena hanya dapat diketahui oleh satu orang yang mewakili tersebut.

Sedangkan faktor penghambat Layanan Konseling Keluarga di

KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, yakni kurangnya pantauan atau evaluasi terhadap konseli. Hal ini salah satunya disebabkan karena konseli yang berpindah tempat tinggal, sehingga tidak dapat *follow up* atas permasalahan tersebut.

b. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan proses membentuk keluarga sakinah dengan kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, yakni antusias calon pengantin saat berlangsungnya kegiatan. Para calon pengantin sebagai peserta Bimbingan Pra Nikah mendengarkan dengan baik dan fokus, sehingga penyuluh dan seisi ruangan yang berhadir merasa nyaman.

Selain itu, latar belakang penyuluh. Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, yakni fasilitas ruangan yang sempit, sehingga hanya dapat menampung 10 orang saja dan tidak dapat menampung lebih dari 10 orang peserta calon pengantin. Hal ini kadang

menjadikan tempat pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah dialihkan ke musholla. Selain itu, waktu pelaksanaan yang dirasa kurang juga menjadi kendala, sehingga ditiadakannya sesi tanya jawab.

c. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan proses membentuk keluarga sakinah dengan kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, yakni sarana dan prasarana yang memadai. Ruangan yang ukurannya luas mampu memuat para peserta, sehingga tidak berdesakkan.

Selanjutnya, yakni antusias calon pengantin datang dengan tepat waktu, bahkan calon pengantin berhadir sebelum jam kegiatan dimulai, sehingga membuat jam pelaksanaan dimulai tepat waktu. Tak sedikit peserta yang memiliki inisiatif bertanya secara langsung kepada penyuluh setelah kegiatan.

Selain itu, latar belakang penyuluh. Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama

(KUA) di Kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu waktunya yang sedikit. Sebab hal tersebut, tidak disediakan sesi tanya jawab, kecuali calon pengantin yang inisiatif langsung bertanya ke penyuluh setelah kegiatan berakhir. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pasangan calon pengantin disebabkan sedang berada diluar kota juga menjadi kendala. Maka dari itu, informasi bimbingan hanya diterima dan diketahui sepenuhnya oleh salah satu pasangan yang mewakili.

Sedangkan kendala Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah ialah sungkannya menolak aduan masyarakat diluar dari jam atau tempat kantor. Sebab penyuluh mengkhawatirkan akan sesuatu yang tidak baik, khususnya mengenai pandangan masyarakat. Tak hanya itu, kendala lainnya adalah mengenai sarana prasarana. Tidak adanya fasilitas ruangan khusus dan persediaan untuk konseling menjadi penghambat, sehingga untuk pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan pada jam waktu siang karena dianggap suasana telah kondusif daripada pagi hari.

d. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan proses membentuk keluarga sakinah dengan kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, yakni sarana dan prasarana yang memadai. Tersedianya ruangan berukuran luas yang dapat

menampung 20 orang peserta, dilengkapi LCD, soundsystem, proyektor, mic, meja dan kursi penyuluh, dan kursi peserta membuat suasana saat berlangsungnya kegiatan menjadi kondusif.

Selain itu, latar belakang penyuluh. Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarmasin Timur, yakni kurangnya antusias calon pengantin. Saat berlangsungnya kegiatan bimbingan keluarga sakinah dan memasuki sesi tanya jawab, para calon pengantin cenderung kurang responsif dan tidak ada yang bertanya. Ditambah lagi dengan adanya calon pengantin yang terlambat, sehingga membuat calon pengantin tertinggal materi yang telah disampaikan oleh penyuluh. Dalam hal ini, penyuluh tidak akan mengulang materi sebelumnya karena keterbatasan waktu, walaupun ada calon pengantin yang terlambat.

Sedangkan kendala dalam layanan konseling keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarmasin Timur, yakni dalam proses kegiatan layanan konseling kasus permasalahan antara suami dan istri, hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja, yaitu suami. Oleh karena itu, tentu akan menjadi kurang optimal karena

hanya salah satu pihak saja yang ingin bermediasi. Sementara itu dalam permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya, konseli sulit menerima solusi dari penyuluh. Olehnya, permasalahan dari konseli tidak mengalami penyelesaian.

e. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

1) Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan proses membentuk keluarga sakinah dengan kegiatan Bimbingan Pra Nikah dan Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, yakni antusias calon pengantin saat berlangsungnya kegiatan. Para calon pengantin sebagai peserta Bimbingan Pra Nikah mendengarkan dengan baik dan fokus, sehingga penyuluh dan seisi ruangan yang berhadir merasa nyaman.

Selain itu, latar belakang penyuluh. Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.

2) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor penghambat dalam kegiatan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Banjarmasin Barat, yakni calon pengantin tidak datang tepat waktu. Sehingga ketika penyuluh sudah menerangkan mengenai materi keluarga sakinah, calon pengantin yang terlambat

tidak akan mendapatkan materi pengulangan.

Sedangkan kendala dalam kegiatan Layanan Konseling Keluarga di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, yakni tidak adanya penegasan perihal waktu layanan. Sebab masyarakat menghubungi penyuluh tidak menentu jam nya, ada yang pada saat jam kerja dan ada yang diluar jam kerja. Bahkan ada masyarakat yang menghubungi penyuluh pada malam hari dan konseling berlangsung selama 2 jam hingga pukul 22.00 WITA malam hari. Hal ini tentu mengganggu jam istirahat penyuluh karena sudah diluar dari batas jam kerja kantor.

3. Matriks

Untuk penyajian data secara ringkas dari seluruh hasil penelitian yang didapatkan dilapangan, maka dibuatlah matrik agar lebih memudahkan dalam pemahaman.

Tabel 4.1 Matriks

NO	LOKASI KUA	NILAI-NILAI DAKWAH	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT
1.	KUA Kecamatan Banjarmasin Utara	<p>1. Nilai Amanah: mengerjakan pekerjaan rumah dengan rasa tulus dan ikhlas, memberikan nafkah berupa makanan yang baik dan mengesangkan.</p> <p>2. Nilai Pemaaf: memahami kekurangan pasangan dan berempati apabila terjadi masalah.</p> <p>3. Nilai Iffah: menjaga diri, baik dari pandangan maupun perasaan dari pasangan. Dan tidak berhias secara berlebih-lebihan, kecuali didepan suami.</p> <p>4. Nilai Sabar: menjaga mulut dari perkataan kasar dan keras.</p>	<p>1. Fasilitas yang Memadai: adanya LCD, soundsytem, mic, dan proyektor membantu dalam fokus para peserta Bimbingan Pra Nikah. Ada juga ruang konseling yang membuat konseli merasa aman dalam bercerita.</p> <p>2. Pengantin Datang Tepat Waktu: pengantin berhadir sebelum jam kegiatan dimulai, sehingga membuat jam pelaksanaan dimulai tepat waktu.</p> <p>3. Latar Belakang Penyuluh: penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.</p>	<p>1. Waktu yang Sedikit dalam Bimbingan Pra Nikah: penyampaian yang terkandung dalam buku pedoman “Menuju Keluarga Sakinah” tidak tersampaikan secara detail dan hanya pokok-pokok bahasan saja dan tidak ada sesi tanya jawab.</p> <p>2. Ketidakhadiran Peserta Bimbingan Pra Nikah: membuat kurangnya informasi pada pihak yang ditujukan karena hanya dapat diketahui oleh satu orang yang mewakili.</p> <p>3. Tidak Ada Tahap Evaluasi Konseling: membuat penyuluh</p>

				tidak tau mengenai perkembangan dari permasalahan konseli.
2.	KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Shidiq: keterbukaan terhadap pasangan dalam suatu permasalahan. 2. Nilai Amanah: suami menjaga dan menafkahi keluarganya. 3. Nilai Iffah: istri menjaga kehormatan diri dan keluarga ketika ditinggalkan suaminya untuk bekerja. 4. Nilai Sabar: meminta suami maupun istri untuk sabar dalam kondisi marah agar tidak terjadinya perceraian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antusias Calon Pengantin: para peserta Bimbingan Pra Nikah mendengarkan dengan baik dan fokus. 2. Latar Belakang Penyuluh: penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Ruangan Bimbingan Pra Nikah yang Sempit: hanya dapat menampung 10 orang saja dan kadang beralih tempat ke musholla disekitar. 2. Waktu yang Sedikit dalam Bimbingan Pra Nikah: penyampaian materi tidak secara detail dan tidak ada sesi tanya jawab.
3.	KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Pemaaf: saling memaafkan bila terjadi suatu kesalahan serta meminta maaf bila di antaranya merasa bersalah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Ruangan yang Memadai: ruangan yang ukurannya luas, mampu memuat para peserta tidak berdesakkan. 2. Antusias Calon Pengantin: para peserta datang sebelum jam kegiatan yang telah ditentukan dan kadang peserta inisiatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu yang Sedikit dalam Bimbingan Pra Nikah: penyampaian materi tidak secara detail dan tidak ada sesi tanya jawab. 2. Ketidakhadiran Peserta Bimbingan Pra Nikah: informasi bimbingan hanya diterima dan

			bertanya secara langsung kepada penyuluh setelah kegiatan. 3. Latar Belakang Penyuluh: penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.	diketahui sepenuhnya oleh salah satu pasangan yang mewakili. 3. Sungkan Menolak Konseli yang Diluar Jam Kerja: masyarakat mengadu tanpa memperdulikan jam kantor dan tidak adanya ketetapan perihal waktu, membuat penyuluh sungkan menolak.
4.	KUA Kecamatan Banjarmasin Timur	1. Nilai Kejujuran: menyampaikannya secara jujur dan terbuka dengan cara yang baik atas suatu hal yang tidak disukai dari pasangan. 2. Nilai Amanah: memberikan arahan saat Layanan Konseling Keluarga untuk suami dapat bersikap tegas sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. 3. Nilai Iffah: menjaga diri sebelum berlangsungnya pernikahan dengan tidak berzina, tidak memandang yang bukan mahram, terlebih jika menimbulkan nafsu.	1. Fasilitas yang Memadai: tersedianya ruangan berukuran luas yang dapat menampung 20 orang peserta, dilengkapi LCD, soundsystem, proyektor, mic, meja dan kursi penyuluh, dan kursi peserta. 2. Latar Belakang Penyuluh: penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik	1. Kurangnya Antusias Calon Pengantin: para calon pengantin cenderung kurang responsif dan tidak ada yang bertanya saat sesi tanya jawab. Dan calon pengantin datang terlambat membuat calon pengantin tertinggal materi yang telah disampaikan oleh penyuluh dan tidak adanya pengulangan materi sebelumnya.

		4. Nilai Pemaaf: memaafkan dan menerima kekurangan yang dimiliki pasangan dengan menurunkan sifat egois yang dimiliki. Dan menjaga kehormatan pasangan dengan tidak menceritakan kekurangannya kepada orang lain.	itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.	2. Mediasi Hanya Dihadari Salah Satu Pihak: menjadi kurang optimal karena hanya salah satu pihak saja yang ingin bermediasi. 3. Konseli Sulit Menerima Solusi: permasalahan dari konseli tidak mengalami penyelesaian karena konseli tidak bertindak dan menerima tawaran solusi.
5.	KUA Kecamatan Banjarmasin Barat	1. Nilai Kejujuran: penyampaian bersikap jujur terhadap pasangan untuk menimbulkan rasa kepercayaan, seperti tidak menyembunyikan isi <i>handphone</i> . 2. Nilai Amanah: suami tetap menafkahi istri dan anak-anaknya, walaupun istri turut ikut bekerja dan mengutamakan pemberian nafkah terhadap istri daripada ibunya.	1. Antusias Calon Pengantin: para peserta Bimbingan Pra Nikah mendengarkan dengan baik dan fokus. 2. Latar Belakang Penyuluh: penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional.	1. Calon Pengantin Datang Terlambat: membuat calon pengantin tertinggal materi yang telah disampaikan oleh penyuluh dan tidak adanya pengulangan materi sebelumnya. 2. Tidak Ada Aturan Tegas Terkait Jam Layanan: masyarakat menghubungi penyuluh tanpa mengenal waktu, sehingga

				mengganggu penyuluh dalam beristirahat diluar jam kantor.
--	--	--	--	---

C. Pembahasan

Keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi. Kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan kata keluarga.⁷³ Keluarga sakinah menggambarkan kondisi sebuah keluarga yang sempurna bersandarkan Al-Quran dan Sunnah untuk meraih keselamatan di akhirat maupun di dunia, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷⁴

Ayat tersebut menerangkan bahwa sebuah keluarga dapat disebut sebagai keluarga sakinah, sebab memiliki landasan pada rasa kecintaan dalam anggota keluarga tersebut dengan mengutamakan komunikasi yang baik untuk mencapai ketentraman dan musyawarah yang diliputi oleh lembutnya perasaan, pemaaf, keseimbangan, dan kesamaan.

⁷³ Jaih Mubarak. *“Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia”*, (Bandung: Bani Quraisy, 2005), hlm. 19

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *“Al-Quran KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia.”*

1. Nilai-Nilai Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Nilai adalah suatu hal yang tak berwujud, tetapi bisa ditafakurkan, diartikan, dan dimaknai yang memberikan pengaruh pada segala hal tingkah laku manusia. Sementara itu, dakwah adalah usaha yang dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai upaya dalam menyerukan dan mendorong umat manusia menuju situasi yang lebih baik guna meraih keselamatan dalam kehidupan. Menurut Ilyas, secara umum ada beragam nilai-nilai dakwah sebagai penerapan berkehidupan pada manusia, diantaranya nilai shidiq, nilai amanah, nilai istiqamah, nilai iffah, nilai mujahadah, nilai sabar, dan nilai pemaaf.⁷⁵ :

Upaya membentuk keluarga sakinah tentunya terdapat nilai-nilai dalam akan mencapai hal tersebut. Hal tersebut tentunya dapat didapatkan melalui layanan kegiatan yang memberikan edukasi serta pengetahuan tentang masalah pernikahan guna mencapai keluarga yang sakinah. Berdasarkan judul penelitian ini, penulis mengambil data di 5 (lima) Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin, yakni KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Timur, dan KUA Banjarmasin Barat.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan beberapa informan, maka ditemukan nilai-nilai dakwah dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota

⁷⁵ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*.

Banjarmasin, yaitu sebagai berikut:

a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

1) Nilai Amanah

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Amanah, yakni adanya penyampaian materi terkait pekerjaan dalam rumah tangga yang harus dilakukan secara tulus dan ikhlas oleh suami maupun istri. Apabila hal itu dilakukan secara ikhlas, tentu akan bernilai sebuah ibadah, seperti istri mencuci pakaian suami, memberikan senyum manis terhadap suami, memasak, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa melakukan pekerjaan rumah merupakan amanah untuk melayani keluarga. Haditsnya yang berbunyi: “Masing-masing dari kamu merupakan seorang pemimpin dan kamu akan ditanya terkait kepemimpinannya. Pemimpin suatu negara adalah seorang pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah

pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya."

Berdasarkan hadits tersebut, suami maupun istri saling memiliki tanggungjawab atas perannya dalam keluarga untuk saling menjaga satu sama lain. Keduanya akan bertanggungjawab atas penjaagaan dalam mengurus rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai amanah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa amanah adalah seseorang harus memiliki perasaan tanggung jawab atas apa yang dibebankan atau dipercayakan kepada dirinya.⁷⁶

2) Nilai Iffah

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Iffah, yakni Bapak Hajaji selaku penyuluh menerangkan bahwa membentuk keluarga yang sakinah, perlu adanya kesetiaan yang dimiliki setiap pasangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjaga pandangan dan perasaan, sehingga akan memunculkan rasa tidak terpengaruh

⁷⁶ Anwar Masy'ari, *Akhlak al-Qur'an*.

oleh keindahan yang dimiliki selain dari pasangannya.

Memandang hanya diperbolehkan kepada sesuatu yang diperbolehkan secara agama. Apabila ternyata tidak ada unsur sengaja ketika melihat suatu hal yang tidak diperbolehkan secara agama, maka hendaknya orang tersebut segera mengalihkan pandangannya atas apa yang dilihatnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab *Shahih*-nya yang bersumber dari Jarir bin ‘Abdillah al-Bajali RA., bahwa ketika beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. tentang melihat kepada perempuan yang bukan muhrim, maka beliau menyuruhnya untuk memalingkan pandangan dari perempuan itu.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai Iffah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa iffah merupakan sikap memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah, dan kehormatan. Upaya memelihara iffah adalah dengan cara menghiraukan hawa nafsu atau keinginan syahwat..⁷⁷

3) Nilai Sabar

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Sabar, yakni Bapak Hajaji selaku penyuluh menyampaikan untuk membangun rasa kasih sayang

⁷⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPII, 2007), hlm. 86

dapat dilakukan dengan menjaga mulut agar tidak berkata kasar atau keras terhadap pasangan.

Berdasarkan hadits Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik, beliau bersabda “Barangsiapa yang mampu mengendalikan amarahnya, Allah SWT menghindarkan siksa darinya, dan barangsiapa yang mampu menjaga lidahnya, Allah SWT akan menutup auratnya (Allah SWT akan mengampuni dosanya dan melindungi orang tersebut dari setiap hal yang dapat mencemarkan nama baiknya).

Berdasarkan hadits tersebut, menjaga mulut agar tidak berkata kasar maupun keras adalah bentuk dari kesabaran dari sebuah amarah. Kesabaran tersebut akan mendapat ampunan dosa dari Allah swt.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai sabar yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa sabar adalah menjaga diri atas perihal yang tidak disenangi untuk mendapatkan ridha Allah swt.

4) Nilai Pemaaf

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Pemaaf, yakni Bapak Hajaji selaku penyuluh menerangkan bahwa suami dan istri adalah

bagaikan satu tubuh, artinya apabila salah satu diantaranya mengalami masalah, maka pasangannya harus dapat memahami dan merasakan sakit dari permasalahan tersebut. Maka dari itu, penting dalam berumah tangga untuk memunculkan rasa empati demi keharmonisan keluarga.

Berdasarkan al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.". Perumpamaan dari ayat tersebut bahwa benar suami dan istri seperti tubuh atau pakaian untuk satu sama lain, yakni hendaknya saling berempati atau memaafkan dari kekurangan pasangan.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai pemaaf yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa pemaaf tindakan mengampuni atas kesalahan maupun kekurangan dari orang lain yang terlepas dari perasaan dendam atau niat untuk memberikan balasan atas kesalahan orang tersebut.

b. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

1) Nilai Shidiq

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Shidiq, yakni Bapak Khairil Anwar

selaku peyuluh menyampaikan bahwa harus adanya kejujuran dan keterbukaan diantara pasangan untuk menunjang terbentuknya keluarga yang sakinah.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai shidiq yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa shidiq memiliki arti benar atau jujur, yang merupakan kebalikan dari kata kecurangan atau bohong. Setiap orang yang beragama Islam dianjurkan untuk berkata benar, baik benar secara perkataan, perbuatan, dan hati nurani. Persesuaian perkataan dan hati haruslah mengalami kesamaan dan sesuai, yang artinya tidak adanya perbedaan, khususnya terhadap perbuatan.

2) Nilai Amanah

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Amanah, yakni ketika ijab qabul sudah dilaksanakan, maka artinya kedua pasangan sudah menanggung amanah, seperti suami yang harus menjaga dan menafkahi istri serta anak-anaknya.

Berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau

keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya paling besar adalah yang engkau berikan untuk keluargamu.”

Berdasarkan hadits tersebut menafkahi keluarga merupakan tanggungjawab yang harus diprioritaskan sebelum menyedekahkannya kepada kepentingan yang lain. Pahala yang diberikan oleh Allah swt atas hal tersebutpun lebih besar sebab mengutamakan urusan kebutuhan keluarga.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai amanah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa amanah adalah seseorang harus memiliki perasaan tanggung jawab atas apa yang dibebankan atau dipercayakan kepada dirinya.

3) Nilai Iffah

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Iffah, yakni istri yang harus menjaga kehormatan ketika ditinggalkan suaminya saat bekerja.

Berdasarkan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34, Allah swt berfirman yang artinya “Maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt memerintahkan untuk setiap istri mampu menjaga amanah diri dan kehormatannya ketika suaminya sedang pergi dari rumah atau tidak berada disampingnya.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai Iffah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa iffah merupakan sikap memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah, dan kehormatan. Upaya memelihara iffah adalah dengan cara menghiraukan hawa nafsu atau keinginan syahwat.

4) Nilai Sabar

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Sabar, yakni terkait pelaksanaan Layanan Konseling Keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan telah menghadapi aduan dari masyarakat mengenai permasalahan keluarganya, seperti kasus talak 3 yang telah diucapkan suami, akan tetapi setelah diintrogasi oleh penyuluh, dari suami mengatakan bahwa dia tidak serius dalam menalak untuk ketiga kalinya dan mengaku menyesal. Olehnya penyuluh menerangkan bahwa apabila sudah terucapnya talak 3, walaupun dalam kondisi tidak serius, maka hukumnya tetap jatuhlah talak tersebut.

Penyuluh juga menasihati suami apabila dalam kondisi marah hendaknya sabar, sehingga tidak terucap talak akibat emosi tersebut.

Berdasarkan al-Qur'an surah an-Nisa ayat 19, Allah swt berfirman yang artinya "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt menegaskan teruntut suami agar bersabar atas permasalahan atau hal yang tidak disukai dari seorang istri. Sebab ada kebaikan tersimpan oleh istri yang bisa jadi tidak diketahui oleh suami.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai sabar yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa sabar adalah menjaga diri atas perihal yang tidak disenangi untuk mendapatkan ridha Allah swt.

c. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

1) Nilai Pemaaf

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Pemaaf, yakni Bapak Asfiani selaku penyuluh menerangkan bahwa dalam pasangan harus saling

memaafkan bila terjadi suatu kesalahan serta meminta maaf bila di antaranya merasa bersalah.

Berdasarkan al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Perumpamaan dari ayat tersebut bahwa benar suami dan istri seperti tubuh atau pakaian untuk satu sama lain, yakni hendaknya saling berempati atau memaafkan dari kekurangan pasangan.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai pemaaf yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa pemaaf adalah tindakan mengampuni atas kesalahan maupun kekurangan dari orang lain yang terlepas dari perasaan dendam atau niat untuk memberikan balasan atas kesalahan orang tersebut.

d. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

1) Nilai Shidiq

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Shidiq, yakni Bapak Khairil Anwar selaku peyuluh menyampaikan bahwa harus adanya kejujuran dan keterbukaan diantara pasangan untuk menunjang terbentuknya keluarga yang sakinah.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai shidiq yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa shidiq memiliki arti benar atau jujur, yang merupakan kebalikan dari kata kecurangan atau bohong. Setiap orang yang beragama Islam dianjurkan untuk berkata benar, baik benar secara perkataan, perbuatan, dan hati nurani. Persesuaian perkataan dan hati haruslah mengalami kesamaan dan sesuai, yang artinya tidak adanya perbedaan, khususnya terhadap perbuatan.

2) Nilai Amanah

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Amanah, yakni pada layanan konseling keluarga adanya permasalahan suami diminta secara paksa oleh istrinya untuk bercerai, akan tetapi suami tidak menginginkan adanya perceraian. Hal ini didasari oleh keterlibatan orang tua dari pihak istri yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Maka dalam hal ini, penyuluh memberikan arahan untuk suami dapat bersikap tegas sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga dan mengupayakan agar tidak mudah keluar dari rumah, walaupun tersandung permasalahan kecil maupun besar.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang

diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa melakukan pekerjaan rumah merupakan amanah untuk melayani keluarga. Haditsnya yang berbunyi: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya."

Berdasarkan hadits tersebut, suami adalah seorang pemimpin atas keluarganya, sehingga suami memiliki tanggungjawab atas perannya dalam konflik rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai amanah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa amanah adalah seseorang harus memiliki perasaan tanggung jawab atas apa yang dibebankan atau dipercayakan kepada dirinya.

3) Nilai Iffah

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA

Kecamatan Banjarmasin Timur tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Iffah, yakni hikmah dari menjalankan rumah tangga ialah untuk mendapatkan keturunan dan menghindarkan dari perbuatan maksiat. Akan tetapi Allah swt akan memberikan keberkahan jika anak tersebut merupakan hasil dari pekerjaan yang diridhoi oleh Allah swt., artinya anak dilahirkan melalui perkawinan yang sah secara agama. Sebab apabila hal yang terjadi sebaliknya, yaitu antara laki-laki dan perempuan melakukan perzinahan sebelum pernikahan, maka nikmat bergaul akan ditarik oleh Allah swt. Begitupula dengan memandang pasangan sesudah menikah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah swt. Sebaliknya, memandang yang bukan mahram sebelum pernikahan, terlebih yang menimbulkan hasrat nafsu, tentu dilarang oleh Allah dan akan mendapatkan dosa.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai Iffah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa iffah merupakan sikap memelihara kesucian diri dari segala tuduhan, fitnah, dan kehormatan. Upaya memelihara iffah adalah dengan cara menghiraukan hawa nafsu atau keinginan syahwat.

4) Nilai Pemaaf

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur tentang nilai-nilai dakwah yang

terfokuskan terhadap Nilai Pemaaf, yakni Bapak Irsad selaku penyuluh menerangkan bahwa sifat egois harus diturunkan, yaitu sifat ingin menang sendiri. Sebab ketika sudah berumah tangga, maka ada dua pemikiran yang akan menjadi satu kepala. Maka dari itu, agar terciptanya keluarga sakinah yang diberkahi Allah swt., kedua pasangan harus saling melengkapi. Hal ini dapat digapai dengan cara memaafkan dan menerima kekurangan yang dimiliki pasangan.

Berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni “Janganlah seorang Mukmin (suami) itu membenci seorang Mukminah (istri). Sebab, jika ia tidak senang satu perangai wanita itu, tentunya ia menyukai sifat-sifat baik lainnya.” Berdasarkan hadits tersebut, Rasulullah memerintahkan dalam berumah tangga antara suami dan istri untuk tidak saling membenci, meskipun terdapat hal yang tidak disukai oleh pasangan.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai pemaaf yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa pemaaf adalah tindakan mengampuni atas kesalahan maupun kekurangan dari orang lain yang terlepas dari perasaan dendam atau niat untuk memberikan balasan atas kesalahan orang tersebut.

e. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

1) Nilai Shidiq

Berdasarkan data-data hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Shidiq, yakni penyuluh menyampaikan bahwa dalam berkeluarga harus bersikap jujur terhadap pasangan untuk menimbulkan rasa kepercayaan, sehingga keluarga akan menjadi lebih harmonis. Adapun permasalahan dalam layanan konseling keluarga, yakni seperti permasalahan salah satu pasangan yang tidak bersifat jujur dalam urusan ekonomi dan kurang terbukanya terkait isi handphone kepada pasangan. Penyuluh memberikan mediasi kepada kedua pasangan tersebut dengan anjuran bahwa akan lebih baik tidak ada urusan yang ditutupi dalam dirumah tangga, baik itu urusan kecil maupun urusan besar.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai shidiq yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa shidiq memiliki arti benar atau jujur, yang merupakan kebalikan dari kata kecurangan atau bohong. Setiap orang yang beragama Islam dianjurkan untuk berkata benar, baik benar secara perkataan, perbuatan, dan hati nurani. Persesuaian perkataan dan hati haruslah mengalami kesamaan dan sesuai, yang artinya tidak

adanya perbedaan, khususnya terhadap perbuatan.

2) Nilai Amanah

Berdasarkan data-data hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Banjarmasin Barat tentang nilai-nilai dakwah yang terfokuskan terhadap Nilai Amanah, yakni Ibu Gusti Fajrina selaku penyuluh menyampaikan materi bahwa laki-laki harus melaksanakan amanah dan tanggungjawab sebagai suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, walaupun istri turut ikut bekerja. Hal ini juga sama halnya dengan permasalahan suami yang lebih mengutamakan pemberian nafkah terhadap ibu dari laki-laki dan tidak memprioritaskan nafkah kepada istri. Jikapun laki-laki ingin memberikan uang saku terhadap ibunya, hal ini boleh saja, akan tetapi setelah memberikan kebutuhan terhadap istri suda Berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, yakni “Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu satu dinar yang engkau yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin, dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu maka pahalanya paling besar adalah yang engkau berikan untuk keluargamu.”

Berdasarkan hadits tersebut menafkahi keluarga merupakan

tanggungjawab yang harus diprioritaskan sebelum menyedekahkannya kepada kepentingan yang lain. Pahala yang diberikan oleh Allah swt atas hal tersebutpun lebih besar sebab mengutamakan urusan kebutuhan keluarga.

Berdasarkan data tersebut, bahwa benar adanya nilai amanah yang sesuai dengan teori Yunahar Ilyas yang menyatakan bahwa amanah adalah seseorang harus memiliki perasaan tanggung jawab atas apa yang dibebankan atau dipercayakan kepada dirinya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Proses Membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kota Banjarmasin

a. KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

1) Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dilengkapinya dengan fasilitas berupa LCD, soundsytem, mic, dan proyektor membantu dalam fokus para peserta Bimbingan Pra Nikah. Ada juga ruang konseling yang telah disediakan dapat membuat konseli merasa aman dalam bercerita.

2. Antusias Peserta Calon Pengantin Bimbingan Pra Nikah

Antusias calon pengantin datang dengan tepat waktu, bahkan calon pengantin berhadir sebelum jam kegiatan

dimulai, sehingga membuat jam pelaksanaan dimulai tepat waktu.

3. Latar Belakang Penyuluh

Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi petugas menjadi pendukung dalam melaksanakan layanan kegiatan, karena memiliki memiliki dasar keilmuan yang sesuai.

2) Faktor Penghambat

1. Waktu Bimbingan Pra Nikah yang Sedikit

Waktu yang sedikit menjadi kendala, sebab menjadikan penyampaian materi yang disampaikan dalam buku pedoman tidak dapat tersampaikan secara detail, kecuali hanya sebatas pokok-pokok utamanya saja

2. Ketidakhadiran Peserta Catin Bimbingan Pra Nikah

Salah satu orang dari sebuah pasangan yang tidak berhadir atau hanya diwakili oleh salah satunya juga menjadi kendala, sebab hal ini akan membuat kurangnya informasi karena hanya dapat diketahui oleh satu orang yang mewakili tersebut.

3. Tidak Ada Tahap Evaluasi Konseling

Kurangnya pantauan atau evaluasi terhadap konseli. Hal ini salah satunya disebabkan karena konseli yang berpindah tempat tinggal, sehingga tidak dapat follow up atas permasalahan tersebut.

b. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

1) Faktor Pendukung

1. Antusias Peserta Calon Pengantin Bimbingan Pra Nikah

Para calon pengantin sebagai peserta Bimbingan Pra Nikah mendengarkan dengan baik dan fokus, sehingga penyuluh dan seisi ruangan yang berhadir merasa nyaman.

2. Latar Belakang Penyuluh

Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi petugas menjadi pendukung dalam melaksanakan layanan kegiatan, karena memiliki memiliki dasar keilmuan yang sesuai.

2) Faktor Penghambat

1. Sarana dan Prasarana

Fasilitas ruangan yang sempit, sehingga hanya dapat menampung 10 orang saja dan tidak dapat menampung lebih dari 10 orang peserta calon pengantin. Hal ini kadang menjadikan tempat pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah

dialihkan ke mushola sekitar.

2. Waktu Bimbingan Pra Nikah yang Sedikit

Waktu pelaksanaan yang dirasa kurang juga menjadi kendala, sehingga ditiadakannya sesi tanya jawab dan menjadikan penyampaian materi yang disampaikan dalam buku pedoman tidak dapat tersampaikan secara detail.

c. KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

1) Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana

Ruangan yang ukurannya luas mampu memuat para peserta, sehingga tidak berdesakkan. Peserta juga bisa menjadi lebih fokus pada saat kegiatan bimbingan berlangsung.

2. Antusias Peserta Calon Pengantin Bimbingan Pra Nikah

Antusias calon pengantin datang dengan tepat waktu, bahkan calon pengantin berhadir sebelum jam kegiatan dimulai, sehingga membuat jam pelaksanaan dimulai tepat waktu. Tak sedikit peserta yang memiliki inisiatif bertanya secara langsung kepada penyuluh setelah kegiatan.

3. Latar Belakang Penyuluh

Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi petugas menjadi pendukung dalam melaksanakan layanan kegiatan, karena memiliki memiliki dasar keilmuan yang sesuai.

2) Faktor Penghambat

1. Waktu Bimbingan Pra Nikah yang Sedikit

Waktu yang sedikit menjadi kendala, sebab hal tersebut, tidak disediakannya sesi tanya jawab, kecuali calon pengantin yang inisiatif langsung bertanya ke penyuluh setelah kegiatan berakhir.

2. Ketidakhadiran Peserta Calon Bimbingan Pra Nikah

Ketidakhadiran salah satu pasangan calon pengantin disebabkan sedang berada diluar kota juga menjadi kendala. Maka dari itu, informasi bimbingan hanya diterima dan diketahui sepenuhnya oleh salah satu pasangan yang mewakili.

3. Sungkan Menolak Konseli yang Diluar Jam Kerja

Masyarakat mengadu tanpa memperdulikan jam kantor dan tidak adanya ketetapan perihal waktu, membuat penyuluh sungkan menolak.

d. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

1) Faktor Pendukung

1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruangan berukuran luas yang dapat menampung 20 orang peserta, dilengkapi LCD, soundsystem, proyektor, mic, meja dan kursi penyuluh, dan kursi peserta membuat suasana saat berlangsungnya kegiatan menjadi kondusif.

2. Latar Belakang Penyuluh

Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi petugas menjadi pendukung dalam melaksanakan layanan kegiatan, karena memiliki memiliki dasar keilmuan yang sesuai.

2) Faktor Penghambat

1. Kurangnya Antusias Peserta Calon Pengantin

Bimbingan Pra Nikah

Saat berlangsungnya kegiatan bimbingan keluarga sakinah dan memasuki sesi tanya jawab, para calon pengantin cenderung kurang responsif dan tidak ada yang bertanya. Ditambah lagi dengan adanya calon pengantin yang terlambat, sehingga membuat calon pengantin

tertinggal materi yang telah disampaikan oleh penyuluh. Dalam hal ini, penyuluh tidak akan mengulang materi sebelumnya karena keterbatasan waktu, walaupun ada calon pengantin yang terlambat.

2. Ketidakhadiran Peserta Catin Bimbingan Pra Nikah

Proses kegiatan layanan konseling kasus permasalahan antara suami dan istri, hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja, yaitu suami. Oleh karena itu, tentu akan menjadi kurang optimal karena hanya salah satu pihak saja yang ingin bermediasi. Sementara itu dalam permasalahan yang pernah terjadi sebelumnya, konseli sulit menerima solusi dari penyuluh. Olehnya, permasalahan dari konseli tidak mengalami penyelesaian.

e. KUA Kecamatan Banjarmasin Barat

1) Faktor Pendukung

1. Antusias Calon Pengantin

Para calon pengantin sebagai peserta Bimbingan Pra Nikah mendengarkan dengan baik dan fokus, sehingga penyuluh dan seisi ruangan yang berhadir merasa nyaman.

2. Latar Belakang Penyuluh

Penyuluh berasal dari pendidikan yang mumpuni, baik itu penyuluh fungsional maupun non-fungsional. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi petugas menjadi pendukung dalam melaksanakan layanan kegiatan, karena memiliki memiliki dasar keilmuan yang sesuai.

2) Faktor Penghambat

1. Peserta Calon Pengantin Bimbingan Pra Nikah Datang Terlambat

Calon pengantin tidak datang tepat waktu. Sehingga ketika penyuluh sudah menerangkan mengenai materi keluarga sakinah, calon pengantin yang terlambat tidak akan mendapatkan materi pengulangan.

2. Tidak Ada Aturan Tegas Terkait Jam Layanan

Tidak adanya penegasan perihal waktu layanan. Sebab masyarakat menghubungi penyuluh tidak menentu jam nya, ada yang pada saat jam kerja dan ada yang diluar jam kerja. Bahkan ada masyarakat yang menghubungi penyuluh pada malam hari dan konseling berlangsung selama 2 jam hingga pukul 22.00 WITA malam hari. Hal ini tentu mengganggu jam istirahat karena sudah diluar dari batas jam kerja kantor.